

	Fakultas Sains dan Teknologi Standar Operasional Prosedur Registrasi Ulang Kartu Rencana Studi	Dokumen : SOP Akademik Revisi : 000 Tanggal : 07 Januari 2025 Hal : 2
---	---	--

1. Definisi

Kartu Rencana Studi (KRS) adalah dokumen akademik yang digunakan oleh mahasiswa untuk merencanakan mata kuliah yang akan diambil selama satu semester disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, beban SKS, verifikasi dan arahan dari dosen wali serta persetujuan ketua jurusan

2. Tujuan

Tujuan SOP Registrasi Ulang Kartu Rencana Studi (KRS) adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis bagi mahasiswa dalam proses pengisian KRS, sehingga memastikan bahwa setiap langkah yang diperlukan dilaksanakan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

- a. Syarat pengisian
- b. Verifikator
- c. Batas waktu
- d. Penggunaan SIAKAD
- e. Konsekuensi

4. Pengguna

- a. Mahasiswa
- b. Dosen Wali
- c. Ketua Jurusan

5. Dasar Hukum

- a. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura

6. Bagan Alur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REGISTRASI ULANG KARTU RENCANA STUDI

NO	Uraian Prosedur	Mahasiswa	Dosen Wali	Ketua Jurusan	Mutu Baku			Keterangan
					Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	a. Menerbitkan resi pembayaran UKT melalui akun SIRANG (Sistem Informasi Registrasi Ulang)				Akun SIRANG mahasiswa	5 menit	Resi Pembayaran UKT	
	b. Melakukan pembayaran UKT via Bank, Mobile Banking, Transfer ATM				Resi pembayaran UKT	1 hari	Bukti bayar & Tervirifikasinya pembayaran	
	c. Memilih mata kuliah pada akun SIAKAD mahasiswa dan berkonsultasi dengan dosen wali				Akun SIAKAD terverifikasi pembayaran	30 menit	Printout KRS belum terverifikasi	
2	Mengecek, mengarahkan, memverifikasi penawaran Kartu Rencana Studi Mahasiswa				Printout KRS belum terverifikasi	5 menit	Printout KRS belum terverifikasi	
	a. Jika KRS <i>Sesuai</i> dengan ketentuan, proses dilanjutkan dengan menandatangani KRS dan memvalidasi KRS di SIAKAD					5 menit	Printout KRS terverifikasi mentor	
	b. Jika KRS <i>Tidak Sesuai</i> dengan ketentuan, proses kembali ke poin 1c					5 menit	Printout KRS revisi mentor	
3	Mencetak KRS yang sudah tervalidasi SIAKAD				Printout KRS revisi mentor	5 menit	Printout KRS terverifikasi mentor	
4	Mengecek dan menandatangani KRS yang sudah di setujui dosen wali				Printout KRS terverifikasi mentor	5 menit	Printout KRS terverifikasi mentor dan kajur	
5	Mengarsipkan KRS untuk pribadi, jurusan dan akademik				Printout KRS terverifikasi mentor dan kajur	5 menit	Final KRS	

Tidak Sesuai

```

graph TD
    A[Tidak Sesuai] --> B[ ]
    B --> C[Akun SIRANG mahasiswa]
    B --> D[Resi pembayaran UKT]
    B --> E[Akun SIAKAD terverifikasi pembayaran]
    C --> F[Printout KRS belum terverifikasi]
    D --> F
    E --> F
    
```

Sesuai

```

graph TD
    A[Sesuai] --> B[ ]
    B --> C[Printout KRS revisi mentor]
    B --> D[Printout KRS terverifikasi mentor]
    C --> E[Printout KRS terverifikasi mentor dan kajur]
    D --> E
    
```

Sesuai

```

graph TD
    A[Sesuai] --> B[ ]
    B --> C[Printout KRS terverifikasi mentor]
    B --> D[Printout KRS terverifikasi mentor dan kajur]
    
```